



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DAN PENDAPATAN KELUARGA BERBASIS KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai modal dasar pembangunan perlu terus diberdayakan dan dikembangkan guna mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan menuju kemandirian ekonomi yang berdaya saing, diperlukan program khusus, mekanisme dan tata kelola yang baik untuk dijadikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produktifitas Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN KELUARGA BERBASIS KOMUNITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga berbasis Kumunitas selanjutnya disebut Program P3KK, adalah program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keluarga sangat miskin guna meningkatkan produktivitas, pendapatan dan penghidupannya, melalui penguatan kapasitas keluarga dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif dalam suatu komunitas atau kelompok.
6. Tim Pengendali Program adalah tim yang bertugas untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program P3KK tingkat kota yang dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
7. Unit Pelaksana Program adalah tim yang dibentuk ditingkat SKPD yang bertugas untuk melaksanakan Program P3KK yang rincian susunan keanggotaan, uraian tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
8. Masyarakat atau keluarga adalah masyarakat atau keluarga miskin yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
9. Tenaga Pendamping merupakan orang non PNS yang direkrut oleh oleh Unit Pengelola Program yang mempunyai latar belakang pendidikan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman dibidang pengembangan ekonomi masyarakat
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi pengelola program dalam melaksanakan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. latar belakang
 - b. pengertian
 - c. kerangka berfikir
 - d. maksud dan tujuan
 - e. strategi
 - f. prinsip dasar
 - g. keluaran dan hasil
 - h. kriteria kegiatan
 - i. jenis kegiatan
 - j. jenis usaha
 - k. lokasi
 - l. kelembagaan
 - m. sasaran penerima program dan peserta program
 - n. seleksi dan pelatihan tenaga pendamping
 - o. mekanisme pelaksanaan program
- (2) Uraian ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 April 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 216

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN
KELUARGA BERBASIS KOMUNITAS

PEDOMAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN
KELUARGA BERBASIS KOMUNITAS

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, oleh karenanya upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% sampai dengan 6% pertahun, menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan telah cukup berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain hasil pembangunan dan pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan tingkat pemerataan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah pinggiran masih tergolong miskin dan tertinggal.

Dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya secara persentase dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara berturut-turut adalah 19,98%, 18,92%, dan 17,19%. Jika dibandingkan dengan capaian perkembangan kemiskinan tingkat Provinsi dan Nasional, tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya masih jauh di atasnya. Tingkat kemiskinan untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar 9,89% dan nasional sebesar 11,66%. Selain angka kemiskinan yang tinggi, di dalam kondisi masyarakat terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara masyarakat kaya dan miskin serta antar masyarakat miskin dengan yang miskin. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kedalaman yang mencapai 2,57 dan keparahan kemiskinan 0,63.

Secara makro perhitungan tingkat kemiskinan suatu daerah ditentukan oleh garis kemiskinan yang ada didaerah tersebut. Garis kemiskinan tersebut merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan bukan makan. Semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan maka semakin banyak dan besar persentasi penduduk miskin didaerah tersebut.

Untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan tersebut, telah banyak kebijakan dan program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sampai saat ini masih belum bisa menunjukkan pengurangan kemiskinan yang cukup signifikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain masalah kemiskinan yang kompleks,

mulai dari pola pikir, prilaku dan kondisi lingkungan, juga kebijakan dan program yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagian besar masih bersifat bantuan dan perlindungan sosial. Kebijakan dan program tersebut bukannya tidak bermanfaat, namun masih perlu adanya terobosan berupa program-program yang secara langsung menyasar dan menyentuh terhadap masyarakat miskin dan dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Program tersebut didasarkan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat secara bersama-sama dalam keluarga, dengan memperhatikan potensi dan sumber daya keluarga dan lingkungan setempat.

Melalui integrasi dan pengokohan pilar-pilar peningkatan pendapatan masyarakat tersebut, diharapkan dapat menciptakan masyarakat dan keluarga yang mandiri, yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif dan kreatif yang berkelanjutan dan terhimpun dalam satu kelompok atau komunitas. Sehingga secara langsung kelompok masyarakat tersebut benar-benar berorientasi dan berperan sebagai peningkatan pendapatan dan penghidupan masyarakat miskin.

B. Pengertian

Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga berbasis Komunitas (Program P3KK) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat/keluarga sangat miskin guna meningkatkan produktivitas, pendapatan dan penghidupannya melalui penguatan kapasitas keluarga dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif dalam suatu komunitas/kelompok.

Program P3KK secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun gerakan pemberdayaan dan kemandirian untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

C. Kerangka Berpikir

Pendampingan masyarakat yang telah dilakukan oleh program-program pemberdayaan telah mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menuju berdaya dan mandiri menuju madani. Secara umum kondisi sosial masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya hasil pendampingan program tersebut, sampai saat ini sudah pada tahap berdaya dan mandiri. Namun secara ekonomi masih ada masyarakat yang berada pada tahap kurang berdaya.

Pada tahap awal sasaran dan skema pemanfaatan program ini diarahkan pada kondisi masyarakat yang masih kurang berdaya dan berdaya.

**Gambar C.1
Kerangka Berpikir**



D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari program ini adalah tersedianya program penanggulangan kemiskinan yang termasuk pada klaster pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keluarga miskin guna meningkatkan produktivitas, pendapatan dan penghidupannya.

Tujuan dari program ini diantaranya adalah :

1. Meningkatkan wawasan, motivasi dan karakter untuk perubahan pola pikir dan prilaku masyarakat dan keluarga miskin
2. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dan keluarga miskin
3. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga miskin secara berdaya, mandiri dan berkelanjutan
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat keluar dari kemiskinan

E. Strategi

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan kegiatan
2. Merubah paradigma dan prilaku masyarakat, khususnya masyarakat miskin kearah penghidupan yang lebih baik

3. Adanya sinergi, koordinasi dan integrasi berbagai berbagai program/kegiatan melalui jejaring kerja dan kemitraan untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat miskin
4. Penguatan kapasitas keluarga yang dilakukan melalui prinsip pengembangan lima aset sumber penghidupan manusia, yakni : modal sumberdaya manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), sumber daya alam (*natural capital*), sumberdaya fisik (*physical capital*) dan sumber daya keuangan (*financial capital*), dengan penjelasan sebagaimana berikut:
 - a. Pengelolaan sumber penghidupan harus berorientasi pada penguatan “kapasitas kewirausahaan” masyarakat miskin agar mampu mengoptimalkan kreativitas dan inovasi serta semangat kewirausahaannya. Untuk itu dilakukan serangkaian kegiatan penyadaran maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia/anggota keluarga, sehingga terbangun sumber daya manusia yang tangguh di dalam keluarga tersebut (*Human Capital*).
 - b. Sumber daya manusia yang tangguh memerlukan dukungan modal sosial (*social capital*), melalui proses inklusi dan partisipasi masyarakat. Proses ini memerlukan dukungan stakeholders diantaranya pemerintah daerah, pendamping, relawan, akademisi, pihak swasta dan masyarakat.
 - c. Asset sumberdaya fisik (*physical capital*) merupakan bagian penting dalam peningkatan penghidupan masyarakat. Sumberdaya fisik dalam bentuk pengembangan infrastruktur produktif yang mendukung peningkatan penghidupan masyarakat.
 - d. Pengelolaan asset sumber daya alam (*natural capital*) adalah kemampuan keluarga dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan baku, produksi, budidaya yang menunjang keberlanjutan kegiatan produktif untuk meningkatkan penghidupan warga miskin.
 - e. Pengelolaan asset sumber daya keuangan (*financial capital*) pada hakekatnya mengelola kemampuan keluarga dalam pemupukan dan pengembangan modal sendiri serta memperluas akses terhadap pelayanan berbagai lembaga keuangan

F. Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Partisipatif, setiap tahapan proses kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) melibatkan masyarakat miskin secara aktif sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dalam mewujudkan upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya.
2. Sederhana dan Mudah Dikerjakan, yakni jenis kegiatan dan proses pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang dipersyaratkan.
3. Berkualitas secara layak, pelaksanaan kegiatan mengacu pada standar kualitas dan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan.
4. Prioritas, yakni mengutamakan penanganan wilayah dan kegiatan prioritas secara terseleksi;

5. Kewirausahaan, yakni dalam kegiatan peningkatan pendapatan dan penghidupan masyarakat memerlukan jiwa pelaku usaha yang kuat, kukuh, kreatif dan tidak mudah terguncang dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghalangi usahanya, sehingga kegiatan peningkatan penghidupannya dapat lebih produktif, tumbuh dan berkelanjutan.
6. Kesetaraan gender, yakni kesamaan hak dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan penikmatan hasil-hasilnya;
7. Kearifan Lokal, pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat didasarkan optimalisasi sumber daya setempat yang ada di wilayahnya maupun sekitarnya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya produksi dan pasar, sumber daya pendanaan, dan sumber daya lainnya, dalam rangka mendukung usaha yang akan dikembangkannya.
8. Berkelanjutan, yakni penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin secara berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
9. Kemitraan, semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan Program P3KK didorong untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi antar pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi upaya dan manfaat kegiatan bagi warga miskin.

G. Keluaran dan Hasil

Keluaran dan hasil yang diharapkan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang menerima program
2. Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin
3. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang dapat mengakses serta bekerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai program lanjutan untuk peningkatan penghidupan masyarakat
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat keluar dari kemiskinan

H. Kriteria kegiatan

Kriteria program/kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatannya bersifat produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif).
2. Tidak memerlukan anggaran yang relatif besar bagi setiap peserta program.
3. Hasil/manfaatnya relatif tidak memerlukan waktu lama dan atau dapat dirasakan langsung oleh peserta program
4. Memperhatikan sumber daya, minat peserta dan potensi lokal
5. Dilaksanakan secara berkelompok dan melaksanakan usaha yang sejenis

I. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi berbagai jenis kegiatan pada sektor perdagangan, industri, jasa produktif, pertanian, perikanan, kehutanan, dan lainnya dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Jenis kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, motivasi, kapasitas dan keterampilan anggota kelompok yang dilakukan melalui kegiatan lokakarya, pelatihan motivasi, pelatihan teknis, pembinaan, kursus, magang, dan lain sebagainya.
2. Jenis kegiatan dalam rangka peningkatan usaha produktif melalui pemberian bantuan hibah barang peralatan, sarana, modal kerja tidak tunai seperti bahan baku, barang dagangan, bibit tanaman atau hewan, ternak, dan lain sebagainya.
3. Jenis kegiatan pelayanan pengembangan usaha melalui fasilitasi kemitraan dengan mitra usaha dan lembaga keuangan.

J. Jenis Usaha

Jenis Usaha yang dapat dikembangkan pada program ini antara lain namun tidak terbatas pada :

1. Sektor pertanian seperti budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pengolahan hasil produksi pertanian
2. Sektor perikanan seperti budidaya ikan lele, dan pengolahan hasil produksi perikanan
3. Sektor kehutanan seperti budidaya jamur, madu, dan pengolahan hasil produksi kehutanan
4. Sektor perindustrian seperti kerajinan, makanan olahan, konveksi, dan bordir
5. Sektor jasa seperti catering, salon, percetakan, las, sablon, dan service elektronik
6. Sektor perdagangan seperti pedagang keliling dan warungan

K. Lokasi

Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya terutama di daerah kecamatan dan kelurahan yang tingkat kemiskinannya masih tinggi dan disesuaikan dengan potensi lokal yang akan dikembangkan

L. Kelembagaan

Kelembagaan yang melaksanakan program ini terdiri dari Tim Pengendali Program, Unit Pelaksana Program dan Tenaga Pendamping , yaitu :

1. Tim Pengendali Program


- a. Tim pengendali adalah tim yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program pada tingkat kota, yang rincian susunan keanggotaan, uraian tugas dan tanggungjawab serta bagan struktur organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- b. Tim Pengendali Program mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian program.

- 2) Merumuskan kebijakan mengenai pengembangan program
- 3) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan program
- 4) Melakukan sosialisasi pada tingkat kota
- 5) Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Program dan Tenaga Pendamping
- 6) Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
- 7) Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 8) Memberikan laporan perkembangan program secara berkala kepada Walikota

2. Unit Pelaksana Program

- a. Unit Pelaksana Program adalah tim yang dibentuk ditingkat SKPD yang bertugas untuk melaksanakan program yang rincian susunan keanggotaan, uraian tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- b. Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Program pada SKPD sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1) Ketua : Kepala SKPD
 - 2) Sekretaris merangkap Kepala Sekretariat : Sekretaris SKPD
 - 3) Anggota sekretariat : Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program dan pelaksana
 - 4) Bidang (sesuai Komoditas/Jenis Usaha) : Kepala Bidang pada SKPD
 - 5) Anggota Bidang (sesuai kebutuhan) : Kepala Seksi dan Pelaksana pada Bidang

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA PROGRAM



- c. Unit Pelaksana Program mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan teknis program
 - 2) Melaksanakan sosialisasi pada tingkat kelurahan
 - 3) Melaksanakan pelatihan motivasi, pelatihan teknis, pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping dan peserta program
 - 4) Melakukan pengendalian teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program

- 5) Menyusun perencanaan dan pengembangan teknis program
 - 6) Melaksanakan seleksi Tenaga Pendamping
 - 7) Memfasilitasi kemitraan dan pengembangan program/kegiatan
 - 8) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala paling sedikit setiap triwulan kepada Tim Pengendali Program
- d. Program ini dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang peningkatan wawasan, kapasitas, keterampilan dan produktivitas serta sumber pendapatan dan penghidupan masyarakat, seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan SKPD Lainnya

3. Tenaga Pendamping

- a. Tenaga Pendamping merupakan orang non PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman dibidang pengembangan ekonomi masyarakat
- b. Jumlah Tenaga Pendamping Program pada setiap Unit Pelaksana Program ditentukan oleh Kepala SKPD dengan memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi seperti luas wilayah, jumlah dan jarak tempat tinggal peserta program
- c. Tugas Tenaga Pendamping antara lain :
 - 1) Membantu Unit Pelaksana Program dalam pelaksanaan teknis program di wilayah pendampingannya.
 - 2) Bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pencapaian tujuan, keluaran, serta substansi teknis dari pelaksanaan program di wilayah pendampingannya
 - 3) Melakukan pendampingan, bimbingan, pemberian motivasi, dan pembelajaran guna peningkatan kapasitas dan keterampilan peserta program dalam pelaksanaan program di wilayah pendampingannya.
 - 4) Melakukan input data tepat waktu dalam pelaksanaan program.
 - 5) Membantu dan memfasilitasi peserta program dan kelompok dalam pengembangan produksi, pasar usaha serta jaringan usaha yang lebih luas.
 - 6) Melaksanakan pemetaan, analisis, dan pelaporan yang dibutuhkan untuk memperkuat implementasi dan pengembangan program diwilayah pendampingannya.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan RT, RW dan Lurah setempat sesuai tempat penugasan
 - 8) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Unit Pelaksana Program
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan Unit Pelaksana Program.
- d. Rincian tugas Tenaga Pendamping diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD.

4. Lurah dan Camat

- a. Lurah dan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya harus mengetahui dan melakukan monitoring dan koordinasi terhadap pelaksanaan program di wilayah kerjanya masing-masing
- b. Lurah dan camat dapat memberikan informasi dan saran dalam pelaksanaan dan pengembangan program kepada Unit Pelaksana Program dan/atau Tim Pengendali Program

M. Sasaran penerima program dan peserta program

1. Sasaran penerimaan program adalah kepala atau anggota keluarga miskin yang berdomisili di Kota Tasikmalaya dan diutamakan yang masuk dalam data base kemiskinan PPLS 2011.
2. Sebelum sasaran penerimaan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan menjadi peserta program, Unit Pelaksana Program terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kriteria sasaran penerimaan program terdiri dari :
 - a. Kriteria peserta program meliputi :
 - 1) Termasuk keluarga miskin, diutamakan yang masuk dalam data base kemiskinan yang dikelola oleh TKPK.
 - 2) Dalam hal sasaran penerima program tidak termasuk kedalam data base kemiskinan yang dikelola oleh TKPK, maka harus mendapatkan surat keterangan dari Kelurahan
 - 3) Adanya kemauan yang kuat dari masyarakat miskin untuk mengikuti program
 - 4) Mempunyai sumber penghidupan yang relatif masih kecil atau belum mempunyai sumber penghidupan yang tetap
 - 5) Berusia produktif atau mempunyai anggota keluarga dalam usia produktif (15- 64 Tahun)
 - 6) Bersedia mengikuti aturan program dan didampingi oleh Tenaga Pendamping selama mengikuti program
 - b. Kriteria kelompok meliputi :
 - 1) Jumlah anggota dalam 1 (satu) kelompok berjumlah minimal 5 (lima) orang peserta, yang pembentukannya dituangkan dalam surat pernyataan atau berita acara pembentukan kelompok yang ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok
 - 2) Surat keterangan domisili kelompok dari kelurahan
 - 3) Untuk menjamin keberlanjutan usaha dan keberadaan kelompok, anggota kelompok dapat berasal dari kader masyarakat dengan jumlah maksimal 20% dari jumlah anggota kelompok
 - 4) Memiliki perangkat organisasi sederhana
 - 5) Memiliki catatan administrasi sederhana
4. Peserta program wajib menandatangani pernyataan/fakta integritas dan mengikuti pelatihan motivasi serta pelatihan teknis sesuai dengan kegiatan yang diikutinya

N. Seleksi dan pelatihan tenaga pendamping

1. Seleksi Tenaga pendamping dilakukan secara transparan oleh tim seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala SKPD.
2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari unsur SKPD lain sesuai kebutuhan.
3. Tahapan seleksi terdiri dari seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara yang secara teknis diatur lebih lanjut oleh Tim Seleksi.
4. Pengumuman seleksi sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui papan pengumuman resmi instansi pemerintah.
5. Persyaratan tenaga pendamping minimal memenuhi :
 - a. Berdomisili di wilayah Kota Tasikmalaya
 - b. Berusia 22 – 60 tahun
 - c. Berpendidikan minimal lulusan SLTA/ sederajat
 - d. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan/atau memiliki usaha sejenis dengan bidang yang akan didampingi yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari kelurahan
6. Tenaga pendamping yang telah dinyatakan lolos seleksi harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim Pengendali Program dan/atau Unit Pelaksana Program.
7. Tenaga Pendamping yang pernah mengikuti pendampingan program P3KK dan berkinerja baik dapat dipekerjakan kembali menjadi tenaga penadamping hanya dengan mengikuti tahapan seleksi adminsitration. Berkinerja baik tersebut dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala SKPD yang memberikan pekerjaan.

O. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Perencanaan
 - a. Tim Pengendali Program menyusun kebijakan mengenai pelaksanaan dan pengembangan program
 - b. Unit Pelaksana Program pada SKPD menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Pengendali Program
 - c. Rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan dengan mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Unit Pelaksana Program pada SKPD melakukan verifikasi terhadap calon peserta program satu tahun sebelum pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Anggaran

Anggaran untuk mendanai program disesuaikan dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
3. Pelaksanaan

- a. Unit Pelaksana Program pada SKPD melaksanakan program sesuai dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun sebelumnya
 - b. Pertanggungjawaban pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi
- a. Unit Pelaksana Program harus melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program di lapangan
 - b. Unit Pelaksana Program dan tenaga pendamping melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala paling sedikit satu bulan satu kali terhadap pelaksanaan program.
 - c. Tim Pengendali Program bersama-sama dengan Unit Pelaksana Program dan tenaga pendamping harus melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program di lapangan
 - d. Tim Pengendali Program bersama-sama dengan Unit Pelaksana Program dan tenaga pendamping melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala paling sedikit satu triwulan satu kali terhadap pelaksanaan program.
5. Pelaporan
- a. Setiap kelembagaan pelaksana program harus membuat laporan secara berkala dan berjenjang
 - b. Pelaporan dimaksudkan sebagai media informasi dan pengendalian serta pertanggungjawaban baik bersifat administrasi maupun teknis.
 - c. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1) Realisasi penyerapan anggaran dan capaian fisik (target kinerja)
 - 2) Laporan perkembangan kegiatan kelompok atau peserta program
 - 3) Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kelompok atau peserta program atau Unit Pelaksana Program
 - d. Tenaga pendamping harus memberikan laporan secara berkala paling sedikit satu kali pada setiap bulan kepada Unit Pelaksana Program
 - e. Unit Pelaksana Program harus memberikan laporan secara berkala paling sedikit satu kali pada setiap triwulan kepada Tim Pengendali Program
 - f. Tim Pengendali Program harus memberikan laporan secara berkala paling sedikit satu kali pada setiap triwulan kepada Walikota dan Ketua TKPK Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN